**NEGARA KERJASAMA UNODC KERJASAMA UNODC-NIGERIA DALAM PENANGANAN NARKOTIKA DI NIGERIA**

**2013-2019**

**Dina Raziherawati**[[1]](#footnote-2)

***Abstact****: This study aims to analyze and describe the cooperation between UNODC and Nigeria in handling Narcotics in the territory of Nigeria. This type of research is descriptive comparative. The analysis technique used is qualitative. The theory/concept used is the theory of international cooperation and the concept of drug trump.*

*The result of this study is that UNODC helped Nigeria by providing a total of 36 M (EUR) then UNODC gave a medical team at a Nigerian hospital on rehabilitation, treatment and prevention methods and then trained government researchers to more effectively find ways to ways to overcome the problem of the use, distribution, sale and smuggling of Narcotics in Nigeria. Then from the training it has an effective impact on the Nigerian government, namely reducing the number of drug crimes in Nigeria in 2019.*

***Keywords: Nigeria, Narcotics, United Nation Drug And Crime (UNODC)***

**Pendahuluan**

Narkotika telah menjadi ancaman bagi seluruh dunia karena penyalahgunaan narkotika terus meningkat ditandai dengan pemakai dan korban yang semakin banyak dan penjualan narkotika semakin bebas hingga melewati lintas batas negara. Ancaman penyalahgunaan narkotika dan obat- obatan terlarang merupakan ancaman kemanusiaan (*human threat* ) bagi warga pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Keberadaan UNOCD di Nigeria berawal dari survei yang dilakukan oleh UNODC dalam buku laporan yang berjudul *word drug report* pada tahun 2008 diperoleh data jumlah pengguna narkotika diseluruh dunia dan dikelompokkan berdasarkan benua. Dari data yang diperoleh bahwa pengguna narkotika tertinggi adalah diwilayah benua Afrika yaitu sebanyak 105.000.000. [(United Nation, 2010)](United%20Nation%20Office%20Of%20Drugs%20And%20Crime%20(UNODC)%20,%202010%20) Afrika merupakan wilayah dengan tingkat penggunaan narkotika terbanyak jika dibandingkan dengan benua Amerika, Asia Eropa dan Oceania. Benua afrika terbagi dari beberapa bagian yaitu yang pertama Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah ,Afrika Timur dan Afrika Selatan. Afrika Barat merupakan wilayah yang menempati posisi tertinggi penggunaan narkotika yaitu sebanyak 67.970.000 jiwa. Alasan Afrika Barat menjadi wilayah yang memiliki kasus tertinggi mengenai kasus narkotika adalah yang pertama warganya yang memproduksi narkotika sendiri kedua Afrika Barat merupakan suatu rute perdagangan dari Afrika Barat ke Afrika Selatan, Eropa dan Asia.Wilayah afrika Barat sendiri terdiri dari 15 negara yaitu Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea, Gunnie Bisau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Pantai Gading,Senegal, Sierra Lionne dan Togo.

Menurut laporan UNODC tahun 2005 hingga 2010 terdapat 3 wilayah terbesar di Afrika Barat yang merupakan produsen narkotika. Nigeria masuk dalam urutan pertama sebagai produsen narkotika jenis ganja dan shabu sebesar 1.330 ha dan 1.330 ton per tahun di Afrika, diikuti urutan kedua oleh Guinea Bissau sebesar 1.060 ha dan 1.310ton/tahun, dan ketiga Ghana dengan 6.000 ha dan 300 ton/tahun[.(united nation,2010)](United%20Nation%20Office%20Of%20Drugs%20And%20Crime%20(UNODC)%20,%202010%20) Wilayah Nigeria merupakan kawasan yang strategis sebagai tempat transit pengedar narkotika alasannya faktor yang pertama dari segi geografi Nigeria memiliki garis pantai 800 kilometer lahannya tertutup bakau diselingi oleh anak sungai yang mengaliri ke daerah pedalaman sejauh 100 kilometer aliran sungai ini sering di gunakan oleh kapal-kapal asing dalam upaya penyelundupan narkotika. ke wilayah Nigeria. Faktor yang kedua adalah kurangnya pengamanan diwilayah perbatasan dan pesisir pantaisehingga Narkotika yang transit diwilayah Nigeria dapat langsung diedarkan ke wilayah Amerika, Eropa serta Asia.

Rute perdangangan narkotika melewati wilayah Nigeria karena pengedar narkotika memanfaatkan jalur yang dibuat oleh pedagang Mali dan Berber pada masa kolonial yang dulunya merupakan jalur perdagangan dan kemudian dialih fungsikan menjadi rute untuk menyelundupkan narkotika melalui wilayah tersebut. Alasan yang kedua karena lokasi geografis Afrika Barat yang lebih luas sebagai tempat perhentian antara Amerika Latin dan Asia Barat Daya ke Eropa dan Amerika Serikat. Kondisi tersebut disebabkan karena keamanan disekitar perbatasan Afrika Barat yang buruk. [( Bybee AN,2012)](Bybee%20AN,%20The%20Twenty-First%20Century%20Expansion%20of%20the%20Transnational%20Drug%20Trade%20in%20Africa,colombia%20university%20Fall/Winter%202012,%20Vol.66,%20No.1%20(p.69-84))Selain menjadi tempat transit pelaku kejahatan narkotika di Nigeria juga memproduksi narkotika jenis metaphetamine (sabu) Jenis metamphetamie merupakan jenis obat yang berwarna putih, tidak berbau, dan pahit.

Dampak peredaran narkotika di Nigeria penyebaran HIV dan AIDS dan populasi miskin perkotaan yang lebih besar yang secara ekonomi dilumpuhkan oleh ketergantungan pada obat-obatan dan kematian[.(Bybee AN,2012)](Bybee%20AN,%202012%20) Penyalahgunaan narkotika di Nigeria telah menunjukkan efek kepada generasi muda dan juga orang-orang yang telah dewasa yaitu cepatnya penyebaran obat-obatan dan kecanduan narkotika sehingga munculnya depresi dan kecemasan yang tinggi. Tingginya angka kematian dalam range remaja disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama adalah faktor Internal yaitu kurangnya pendidikan dan pengetahuan sehingga narkotika digunakan sebagai alternatif utama dalam menyelesaikan masalah seperti kelaparan karena dampak dari penggunaan narkotika salah satunya membuat tubuh lebih bertenaga dan menghilangkan rasa nafsu makan. Kedua faktor korupsi dan kemiskinan Negara sehingga upaya yang dilakukan pemerintah seperti penyuluhan, pencegahan, pengamanan yang seharusnya dilakukan oleh negara tidak terealisasikan dengan merata sehingga anak-anak banyak menjadi korban kejahatan narkotika akibat kurangnya pengetahuan dan tempat rehabilitas bagi para pecandu. Faktor eksternal yaitu terlibat dengan jaringan kriminal sindikat Internasional.

Pemerintah Nigeria tidak hanya diam dalam menghadapi permasalahan yang ada di wilayahnya. Karena permasalahan tersebut mengancam keamanan nasional di Nigeria serta merusak generasi penerus bangsa Nigeria sehingga pemerintah berupaya dengan membuat perundang-undangan lalu membuat badan khusus mengatur permasalahan Narkotika di Nigeria kemudian melakukan kerjasama.UNODC beranggapan banyaknya kasus narkotika di Nigeria merupakan suatu permasalahan yang penting atau harus diselesaikan. Sehingga pada 1 Januari 2013 UNODC hadir di wilayah Nigeria untuk membantu mengatasi masalah narkotika. Dalam pertemuan tersebut disepakati kerjasama selama 65 bulan dimulai pada 1 Januari 2013 hingga 31 mei 2019 dalam penanganan narkotika diwilayah Nigeria[.(Drug Project,2013)](Drug%20project%20brief,https:/www.unodc.org/brussels/en/drugs-nigeria.html)

**Kerangka Teori dan Konseptual**

1. **Konsep *DrugsTrafficking***

*Drugs trafficking* atau perdagangan narkoba adalah salah satu dari delapan kejahatan transnasional yang ditetapkan oleh PBB. Menurut konsep perdagangan narkoba adalah

“*Drug trafficking is a global illicit trade involving the cultivation, manufacture, distribution and sale of substances which are subject to drug prohibition laws”*

Atau perdagangan narkoba adalah penjualan narkoba, termasuk budidaya, pembuatan, distribusi dan penjualan narkoba di seluruh dunia. ([R.Bovin,2020)](Bovin.%20)

Narkotika secara harfiah berasal dari kata Onani narke, yang berarti membekukan, lumpuh, mati rasa dan kebodohan. Narkotika adalah benda yang dapat membuat seseorang tidak sadarkan diri (terbang). Dalam bahasa Inggris, narcotics lebih mengacu langsung pada konteks yang berarti candu (opium). Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan narkotika sebagai zat padat, cair atau suntik yang mampu mengubah fungsi dan struktur secara fisik atau psikologis, tidak termasuk makanan, air dan oksigen yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi normal tubuh.

Menurut Bovin bahwa struktur internasional mempengaruhi jaringan *drugs trafficking* Ekonomi dunia sendiri menciptakan kelas negara yang diteorikan sebagai negara inti dan negara periferal dalam perspektif sistem dunia (world system). Negara inti adalah negara maju dan negara pinggiran adalah negara berkembang. Dalam hal ini, negara berkembang selalu berada pada posisi terlemah dibandingkan negara maju, karena negara berkembang memiliki keterbatasan dalam banyak aspek. Oleh karena itu, negara berkembang berusaha menciptakan komoditas yang dapat dijual dengan harga tinggi tetapi dengan biaya produksi yang rendah, yaitu penjualan narkotika[(R.Bovin,2020)](Bovin.%20)

Menurut Kellner faktor berkembang pesatnya *drug trafficking* adalah

“*drugtrafficking berkembang karena pengaruh globalisasi, perwujutan globabalisasi tersebut bisa dilihat dari berbagai bidang, salah satunya bidang teknologi, dimana terjadi jaringan revolusi teknologi yang telah menghasilkan jaringgan komputerisasi yang global dan bebasnya perpindahan barang-barang dan informasi, dan oranng-orang yang melintasi batas negara.”* [(kellner,2002)](Kellner,%20Douglass%20(2002)%20,%20Theorizing%20Globalisazion,%20American%20sociological%20Assisiacion,)

Stuktur dalam jaringan *drugs trafficking* terbagi dalam 3 bagian yaitu:

1.Pemilik*drugs*

Pemilik dugs merupakan bos dari jaringan perdagangan drugs, pemilik drug atau bos merupakan *central command*.Para bos biasanya hanya melakukan pengawasan dan member perinta kepada pengendali. Para bos sering melakukan komunikasi langsung kepada kurirr walaupun hanya lewat telephone.

2.Pengendali

Orang yang menjadi pengendali dalam jaringan ini sama dengan *controller* mereka bertanggunng jawab kepada seluruh operasi dari perdagangan drugs yang dilakukan oleh kurir-kurirnya. Selain bertugas sebagai pengendali aktifitas mereka bertugas sebagai perantara antara bos dan kurir serta bertugas mengurus segala macam kebutuhan kurir agar berhasil menyelundupkan drugs ketempat tujuan.

3.Kurir

Kurir memiliki peran besar dalam proses perdagangan drugs karena resiko tertangkap lebih besar.Tugas kurir sebagai pembawa *drugs* yang telah diserahkan oleh pengendali lalu diserahkan ke tangankonsumen.

Secara umum, fenomena peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang terbagi menjadi tiga komponen yang saling terkait, yaitu: produksi gelap, peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini diduga menimbulkan ancaman keamanan terhadap sistem internasional antar negara yang terlibat dalam proses produksi, perdagangan dan penyalahgunaan. Ancaman sebenarnya multi-dimensi, artinya dapat dilihat dari dimensi berikut:

1.Dampak Terhadap DimensiPolitik

Ancaman tingkat politik ini terjadi atas kedaulatan pemerintah negara-negara produsen narkoba. Di sisi lain, ancaman ini juga bisa terjadi dalam proses perpindahan dari produksi narkoba ke perbatasan negara penghasil narkoba lain, atau negara lain yang belum terpapar narkoba meski tanpa ada kontrol dari pemerintah. dari negara-negara yang bersangkutan. Padahal, itu merupakan ancaman bagi kedaulatan teritorial negara-negara tersebut. Sebagai contoh, ancaman di bidang politik dapat muncul karena kelemahan internal negara-negara produsen narkoba, dalam hal ini negara-negara produsen narkoba sering masuk dalam kategori negara berkembang, karena anggapan bahwa politik, ekonomi, dan sosial negara produsen narkoba. negara sangat lemah.

2.Dampak terhadap Dimensi Ekonomi

Di tingkat ekonomi, produksi dan peredaran obat-obatan terlarang juga menjadi ancaman. Pertama, perekonomian negara-negara produsen sangat bergantung pada pendapatan ekspor dan pendapatan devisa dari penjualan obat-obatan terlarang. Kedua, perdagangan obat-obatan terlarang dapat mendistorsi perekonomian negara-negara produsen itu sendiri. Perkembangan perdagangan regional tidak hanya memicu perdagangan narkoba, tetapi sebenarnya hal yang sama juga dipicu oleh krisis ekonomi. Salah satu dampak dari krisis ekonomi adalah meningkatnya pengangguran, yang telah memberikan peluang bagi produsen obat untuk mempekerjakan orang-orang yang menganggur ini sebagai distributor.

3.Efek pada Dimensi Kesehatan Manusia

Efek pada manusia yang menyangkut kesehatan, penyalahgunaan zat dapat merusak atau menghancurkan kesehatan manusia, baik secara fisik, mental, emosional, dan psikologis. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak sistem saraf pusat otak, organ lain seperti hati, jantung, paru-paru, usus dan komplikasi lainnya. Penggunaan narkoba juga dapat menyebabkan gangguan psikologis pada perkembangan normal, memori, sensasi, persepsi, dan pengendalian diri pada remaja, dan narkoba dapat merusak sistem reproduksi, seperti penurunan produksi sperma, penurunan testosteron, kerusakan kromosom, kelainan jenis kelamin, keguguran kandungan, dan lain-lain.

Upaya Pemberantasan Perdagangan Narkoba Menurut UNODC, langkah-langkah yang dapat dilakukan suatu negara untuk mengatasinya antara lain:

1. Penguatan institusi dan hukum

2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peradilan investigatif

3. Membangun kapasitas nasional melalui program pelatihan

4.Meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai informasi

5. Memperkuat jaringan kerja sama lintas batas.

Penelitian ini menggunakan konsep perdagangan narkoba untuk menganalisis perdagangan narkoba yang saat ini mulai mengancam stabilitas dan keamanan suatu negara. Di negara tanpa penegakan hukum yang kuat, para pelaku kejahatan ini dapat dengan mudah memindahkan peredaran narkoba dari satu daerah ke daerah lain. Hal ini akan menjadi ancaman bagi negara tujuan, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan narkoba. Salah satu upaya yang dapat dilakukan negara adalah melalui kerjasama.

1. **Teori kerjasama Internasional**

Dimulai pada 1950-an dan 1960-an, pendekatan neorealis muncul sebagai produk dari revolusi behavioris dan positivis. Salah satunya adalah realisme strategis Thomas Schelling yang disederhanakan. Realisme strategis terutama berfokus pada pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Ketika para pemimpin nasional menghadapi masalah diplomatik dan militer yang mendasar, mereka harus berpikir secara strategis, yaitu instrumental, jika tujuan mereka ingin berhasil. Pahami bahwa kerjasama adalah sikap kooperatif, dan jika diperkirakan kerjasama dapat membawa dampak yang menguntungkan dibandingkan dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Namun secara umum juga disadari bahwa kerjasama selalu memiliki konsekuensi tertentu, namun demikian selalu mengupayakan kerjasama, justru karena keuntungan proporsional masih lebih besar daripada konsekuensi yang harus diambil. Salah satu faktor utama yang menentukan perbandingan yang nyata antara manfaat dan konsekuensi dari kerjasama internasional adalah sifat dari tujuan kerjasama yang ingin dicapai pada isu-isu yang tidak melibatkan banyak risiko. Misalnya, orang lebih mau bekerja sama di ranah budaya dari pada di ranah militer.

Konsep mengenai kerjasama internasional menurut Coplin:

*“Kerjasama yang awalnya terbentuk dari satu alasan dimana negara ingin melakukan interaksi rutin yang baru dan lebih baik bagi tujuan bersama.Interaksi-interaksi ini sebagai aktifitas pemecahan masalah secara kolektif, yang berlangsung baik secara bilateral maupun secara multilateral.*

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macamkepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhidi dalam negaranya sendiri.Isu utama dari kerjasama internasional menurut Dougherty dan Graff,yaitu:\“Berdasarkan konsep sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung kepentingan tindakan sepihak dan saling bersaing. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional menyangkut ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan pertahanan keamanan nasional”

Di berbagai bidang, isu-isu tersebut telah mendorong terbentuknya kerjasama internasional antar negara-negara di dunia. Adalah penting bahwa kerja sama internasional sering terjadi dalam sifat yang terdesentralisasi, kurangnya institusi dan norma yang efektif, yang dapat diterapkan pada unit-unit yang beragam secara budaya dan geografis, yang mengarah pada kebutuhan untuk mengatasi informasi yang tidak memadai tentang motivasi dan tujuan dari semua pihak. Kelanjutan interaksi, pengembangan komunikasi dan transportasi antar negara dalam bentuk pertukaran informasi tujuan kerjasama, dan tumbuhnya berbagai institusi. Perilaku kooperatif dapat terjadi dalam pengaturan kelembagaan formal dengan aturan yang disepakati, norma, norma dan norma yang disepakati, norma yang diterima, atau prosedur pengambilan keputusan umum.

Tindakan kerjasama dapat berlangsung di lembaga negara atau organisasi formal, dengan aturan yang disepakati, norma yang disepakati, norma yang diterima, atau prosedur pengambilan keputusan umum. Pembangunan politik berdasarkan kerjasama internasional menuntut munculnya dan berkembangnya perilaku berdasarkan struktur internasional sebagai pemahaman dan konsensus utama. Melalui multilateralisme organisasi internasional, lembaga internasional dan aktor internasional, konsep masyarakat politik dan proses integrasi dibangun, sehingga menciptakan persatuan.

Kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor:

1. Kemajuan teknologi telah memudahkan negara-negara untuk terhubung, sehingga meningkatkan saling ketergantungan.

2. Kemajuan dan pembangunan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan suatu negara.

3. Perubahan sifat peperangan, keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela dalam bentuk kerjasama internasional.

4. Memiliki kesadaran dan kemauan untuk berunding, yang merupakan salah satu cara kerjasama internasional, asalkan negosiasi bermanfaat untuk memecahkan masalah yang dihadapi.[(Teori,2019)](Teori%20kerjasama%20Internasional,%20https:/elib.unikom.ac.id/files/disk1/329/jbptunikompp-gdl-%20vithasyawo-16408-3-9-bab-)

Dengan mengggunakan teori kerjasama Internasional untuk menjawab bagaimana mekanisme kerjasama yang dilakukan oleh *United Nation Office On Drug And Crime* (UNODC) dan Nigeria dalam penanganan narkotika di Nigeria .

**Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder karena penulisan ini tidak diteliti secara langsung melainkan mengambil data-data dari referensi-referensi atau sumber-sumber yang berhubungan dengan kasus penelitian yang sedang dibahas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk mencoba memahami latar belakang permasalahan narkotika yang berlangsung diNigeria kemudian bagaimana kerjasama UNODC dan Nigeria dalam upaya penanganan narkotika di Nigeria. Penulis berupaya menjelaskan data dengan beberapa data diperoleh dengan metode analisis untuk menggambarkan hasil penelitian, yaitu teknik analisis sumber tertulis. kemudian ditarik kesimpulan.

**Hasil dan Pembahasan**

Dalam upaya menangani masalah narkotika di Nigeria, UNODC memberi dana serta berkerjasama dengan berbagai instansi-instansi penegak hukum serta lembaga pemerintah yang ada di Nigeria seperti *the Nigeria police force* (NPF) , *national agency for food and drug andministration and control* (NAFDAC), *Nigeria costume service* (NCS) *national drug law enforcement agency* (NDLEA), *nigeria imigration service* (NIS), *federal ministyy of health* (FMOH), *federal ministry of justice* (FMOJ), *federal ministry of education* (FMOE), *the judiclary dan civil society organisazion*(CSOs) . Adapun program kerjasama UNODC dan pemerintah Nigeria yang telah berjalan dalam penanganan narkotika di Nigeria antara lain:

**1. UNODC berkerjasama dengan badan-badan instansi pemerintah Nigeria guna memberikan Program pelatihan, Informasi dan Edukasi tentang kejahatan narkoba serta membantu merancang kebijakan terkait penanganan narkotika .**

Pada tanggal 25 sampai 28 februari 2013 UNODC melakukan pertemuan di Abuja dengan 33 peneliti pengembangan program department badan nasional Nigeria. Pertemuan tersebut merupakan suatu Pelatihan dari UNODC dengan memasukkan prinsip-prinsip dasar dalam program proyek pengelolaan diwilayah perbatasan, memberikan pelaksanaan program atau proyek dan pemantauan dan evaluasi. Edukasi tentang manajemen proyek pemantauan imigran gelap , cara pengumpulan data dan pemeriksaan secara ketat bawaan para imigran kemudian menulis laporan rinci, dan mengelola kembali tatanan regulasi agar lebih efektif. [(UNODC,2013)](UNODC’s%20Country%20programme%20for%20Nigeria%20addresses%20drug%20and%20crime%20:/www.unodc.org/documents/nigeria/Newsletter/CONIG_Newsletter_May_2013)

Lalu pada tanggal 22 sampai 25 april 2013 dilakukan pertemuan kedua dengan tujuan yang sama namun kali ini dihadiri oleh 44 peneliti namun pelatihan yang di berikan UNODC mencakup sesi *moot court*yaitu merupakan suatu program kerja dengan melakukan pembahasan terkait simulasi terkait peradilan semu pidana yang terbukti membawa, memakai dan mengedarkan Narkotika dengan membedah hukum acara, berkas dan membedah sidang. Tujuan pertemuan tersebut untuk membekali ketrampilan praktis dan pengetahuan tentang prosedur penyelesaian masalah pidana terkait narkotika. [(UNODC,2013)](UNODC’s%20Country%20programme%20for%20Nigeria%20addresses%20drug%20and%20crime%20:/www.unodc.org/documents/nigeria/Newsletter/CONIG_Newsletter_May_2013)

**2.Peningkatan penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan digaris terdepan yang menjadi titik target kejahatan Narkotika.**

UNODC Melakukan studi dasar, analisis kesenjangan, pemetaan dan penilaian kebutuhan khusus, analisis kapasitas, menyiapkan rencana kerja dan menyelesaikan termasuk indikator dan target serta rencana pengadaan fase awal. Dukungan untuk pengembangan dan implementasi strategi kelembagaan untuk penegakan hukum dan badan pengatur narkoba Nigeria . hingga pada tahun 2015 Nigeria telah mengambil langkah besar dalam pengendalian narkoba dengan pengesahan dan peluncuran Rencana Induk Pengendalian Narkoba Nasional atau *National Drug Control Master Plan*(NDCMP) 2015-2019. Pemerintah Nigeria menyetujui Rencana Induk pada Mei 2015 dan pada 26 Juni 2015 di tandatangani oleh Alhaji Ahmadu Giade yaitu Ketua Badan Penegakan Hukum Narkoba Nasional (NDLEA), meluncurkan Rencana tersebut di Abuja.

Dengan diluncurkannya Rencana Induk, Nigeria kini memiliki kerangka kerja baru untuk mengurangi bahaya yang disebabkan oleh obat-obatan dan untuk menekan produksi, pasokan, dan perdagangan obat-obatan terlarang. Rencana tersebut menawarkan platform untuk memperkuat tanggapan terhadap pengendalian narkoba oleh kementerian, departemen dan lembaga (MDA).Dalam sambutannya pada peluncuran Rencana Induk, Ahmadu Giade mengatakan, "Dokumen kualitas yang komprehensif ini adalah ringkasan dari ide-ide baru dan pendekatan pengendalian obat dengan peran khusus untuk masing-masing kepentingan kami." Dia berterima kasih kepada UNODC karena mendukung pengembangan rencana tersebut. *National Drug Control Master Plan*(NDCMP) dikembangkan melalui proses konsultatif nasional yang partisipatif dan menyeluruh yang didukung oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan UNODC di bawah proyek yang didanai UNODC untuk mendukung tanggapan Nigeria terhadap narkoba dan kejahatan terorganisir.NDCMP dikembangkan oleh Inter-Ministerial *Committee on Drug Control* (IMC) dan memberikan solusi terpadu dan komprehensif untuk berbagai masalah terkait narkoba, sejalan dengan konvensi pengendalian narkoba internasional. Pilar tersebut memiliki empat pilar: penegakan hukum, pengurangan permintaan obat, akses dan pengendalian narkotika dan psikotropika untuk tujuan medis dan ilmiah, dan koordinasi.UNODC saat ini mendukung IMC untuk mengembangkan rencana operasional dan kerangka kerja pemantauan dan evaluasi yang akan memungkinkan implementasi Rencana Induk berjalan sebagai mana mestinya.

**3. Program untuk mengelola tempat rehabilitasi dan pencegahan penggunaan narkotika.**

Pada 25 maret 2013 UNODC mengadakan pers untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang dilakukan bersama dewan pengawas narkotika di Nigeria yang di bantu oleh badan pengawas obat dan makanan *national agency for food and drug andministration and control*(NAFDAC) dan Badan pengurus narkoba nasional Nigeria (NDLEA), konferensi pers tersebut dipimpin oleh Dr Paul Orhii yaitu merupakan ketua dari NAFDAC. Dalam konferensi pers tersebut di paparkan langkah-langkah untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar paham bahayanya penyalahgunaan Obat-obatan sepeti sirup obat batuk yang di minum secara berlebihan dan obat resep lainnya. Lalu Ketua NDLEA yaitu Bpk. Ahmadu Giade menambahkan pentingnya mengatasi masalah dari pembuatan dan penjualan zat yang memiliki kemiripan efek psikoaktif atau memabukkan yang berasal dari obat-obatan yang dijual di apotik namun dikonsumsi secara berlebihan karena adanya penyimpangan. Lalu secara keseluruhan, ganja dan shabu tetap menjadi zat yang paling banyak ditemukan, diperdagangkan dan disalahgunakan di Nigeria. Dari konferensi pers tersebut diharapkan masyarakat dapat menyadari betapa berbahayanya akibat dari penggunaan obat-obatan terlarang.

Di bawah proyek “*Respons to Drugs and Related Organized Crime in Nigeria*”, UNODC telah melatih 24 pelatih utama dalam pengobatan dan rehabilitasi pengguna narkoba. Pelatihan yang diadakan di Abuja dari tanggal 20 hingga 29 Oktober 2014. Terdapat enam pusat pelatihan regional untuk perawatan korban narkotika dan rehabilitasi akibat kecanduan narkotika di Nigeria . 24 pelatih utama termasuk psikiater dan psikolog klinis dari masing-masing dari enam rumah sakit yang akan berfungsi sebagai pusat pelatihan regional terkait kasus narkotika diantaranya yaitu *Federal Neuropsychiatric Hospitals* (FNPHs) , Benin, Enugu, Maiduguri dan Kaduna. Lainnya termasuk *Jos University Teaching Hospital Jos*, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Kano Kano dan Rumah Sakit Nasional Abuja. Para pelatih ini akan bersama-sama melatih secara kolektif 90 pelatih regional di daerah pusat mereka, lalu kemudian akan melatih 1.020 perawat yang ada di wilayah Nigeria. Pada kesempatan tersebut UNODC mendorong para pelatih untuk memanfaatkan pelatihan secara optimal dan memastikan bahwa mereka memberikan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan untuk di transfer ilmuna kepada tim medis yang lain lalu mengimplementasikan pelatihan tersebut ke dunia kerja guna membantunpara korban narkotika di wilayah Nigeria.

Dari upaya yang dilakukan oleh UNODC dan Nigeria diperoleh data perkembangan naik turunnya angka penyitaan barang bukti jenis sabu, kokain, heroin dan jenis lainnya berupa obat-obatan yang dijual diapotek namun dikonsumsi secara berlebihan. Data tersebut disusun mulai dari sebelum kerjasama dilakukan hingga sesudah dilakukannya kerjasama dapat dilihat data berikut data dari tahun 2009 hingga tahun 2019. Dari data penyitaan barang buktidiatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2009 hingga tahun 2019 terjadi penurunan angka yang signifikan dari tahun 2013 semejak masuknya UNODC ke Nigeria yaitu dari total penyitaan barang bukti sabu, kokain, heroin dan jenis lainnya pada tahun 2013 ditemukan sebanyak 33.996.811 kg kemudian menurunmenjadi 3.442.734 kg ditahun 2019.

**Daftar Pustaka**

Ronald nobel, 227 “ the globalization of crime a drug trafficking treat assessment”.*Bulletin united nation office on drugs and crime* .

United Nation Office Of Drugs And Crime (UNODC) , 2010 *“ word drug report*”, NewYork

About the United Nations Office on Drugs and [Crime,https://www.unodc.org/unodc/en/about- unodc/index.html](Crime,https:/www.unodc.org/unodc/en/about-%20unodc/index.htm)

Bybee AN, The Twenty-First Century Expansion of the Transnational Drug Trade in Africa, colombia university Fall/Winter 2012, Vol.66, No.1 (p.69-84) Covencion 1961, dalam http.incb.org./convecion1961.html.

Drug in Nigeria, https:/[/www](http://www.unodc.org/documents/data-and-).[unodc.org/documents/data-and-](http://www.unodc.org/documents/data-and-) analysis/statistics/Drugs/Drug\_Use\_Survey\_Nigeria\_2019\_BOOK.diakses pada

Drugin west Africa,https://Drug\_trade\_in\_West\_Africa,Implementasi menurut para ahli, https:/[/www](http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-).[materibelajar.id/2015/12/definisi-](http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-) implementasi-dan-teori.html

Fredy B. L. Tobing. 2002, “Aktifitas Drugs Trafficking Sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara”, dalam Jurnal Global Politik Internasional, Vol 5 No1 november 2002.

R Bovin. *“ Drug trufficking network in the word economy”* dalam http;[/www](http://www.erdr.org/texes/boivin-pdf).[erdr.org/texes/boivin-pdf](http://www.erdr.org/texes/boivin-pdf)

Ronald nobel,227 “ the globalization of crime a drug trafficking treat assessment”.*Bulletin united nation office on drugs and crime* .

United Nation Office Of Drugs And Crime (UNODC) , 2010 *“ word drug report*”, NewYork

Teori kerjasama Internasional, [https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/329/jbptunikompp-gdl-vithasyawo- 16408-3-9-bab](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/329/jbptunikompp-gdl-vithasyawo-%2016408-3-9-bab).

UNODC’s Country programme for Nigeria addresses drug and crime control priorities and focuses on partnerships with key stakeholders <https://www.unodc.org/documents/nigeria/Newsletter/CONIG_Newsletter_October_2014.pdf>

UNODC’s Country programme for Nigeria addresses drug and crime [://www.unodc.org/documents/nigeria/Newsletter/CONIG\_Newsletter\_May\_2013](https://www.unodc.org/documents/data-and-%20analysis/statistics/Drugs/Drug_Use_Survey_Nigeria_2019_BOOK)

UNODC, monster international model unite nation http:/mostimun.org/commities/undp.

Kellner, Douglass (2002) , Theorizing Globalisazion, American sociological Assisiacion, <http://www.jstor.org/stable/fdfplus/31086.>

*National Drug Control Master Plan* (NDCMP) [file:///C:/Users/userr/Downloads/NDCMP-2015-2019.pdf](file:///C:\Users\userr\Downloads\NDCMP-2015-2019.pdf)

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: dina.raziherawati@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)